

**KONSEP MAHAR**  
**ADAT MASYARAKAT REOK KAB. MANGGARAI NUSA TENGGARA**  
**TIMUR DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR**  
**STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:**  
**RISAHLAN RAFSANZANI**  
**(11360036)**

**DOSEN PEMBIMBING:**  
**Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh nilai mahar adat yang sangat tinggi. Pengetahuan masyarakat Kecamatan Reok tentang mahar tidak terlalu dalam sehingga mengutamakan mahar adat dibandingkan mahar dalam hukum Islam. Dalam adat perkawinan masyarakat kecamatan Reok selain mahar yang telah diwajibkan oleh hukum Islam terdapat suatu konsep mahar adat yang disebut dengan *Co'i Wa'a*. Penentuan mahar adat diukur atau ditentukan berdasarkan status sosial, status pendidikan, dan status keturunan mempelai perempuan. Penentuan *Co'i Wa'a* dilaksanakan saat acara *Lampa Dou*, dimana ditunjuk seorang *penati* untuk melakukan negosiasi dengan pihak perempuan demi mendapatkan kesepakatan nilai jumlah *Co'i Wa'a*. Apabila dalam penetapannya nilai *Co'i Wa'a* tidak mendapatkan kata “sepakat” maka acara perkawinan tidak dapat dilaksanakan bahkan terancam batal. Dalam hukum Islam, Mahar adalah pemberian wajib oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dengan kerelaan. Tidak diberatkan atas mahar walaupun mahar dalam hukum Islam wajib hukumnya. Dengan memberikan mahar perempuan diangkat derajatnya oleh laki-laki khususnya yang dia cintai.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian *Field Reserch* atau penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah *analitik, deskriptif, dan komperatif*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Data-data penelitian didapatkan melalui wawancara dan didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Analisa penelitian menggunakan *Deskriptif Kualitatif*.

Adapun dari hasil penelitian penyusun menyimpulkan, mahar adat Kecamatan Reok adalah pemberian sejumlah uang untuk melaksanakan pernikahan dan mahar dalam hukum Islam adalah pemberian sesuatu yang bernilai oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dengan kerelaan. Perbandingan antara mahar adat Kecamatan Reok dan Hukum Islam dilihat dari letak persamaan adalah dalam mahar adat Reok dan Hukum Islam sama-sama memiliki persyaratan dalam pemberian yaitu mahar harus bernilai, bermanfaat, barang yang dijadikan mahar adalah barang yang pasti, dan barang yang dijadikan mahar adalah barang yang halal. Perbedaan antara mahar adat Kecamatan Reok dan Hukum Islam adalah dari jumlah atau nilai mahar dan letak hukum mahar. Dalam mahar adat Kecamatan Reok nilai maharnya tinggi dan ditentukan oleh pihak keluarga, sedangkan dalam Hukum Islam nilai maharnya disesuaikan dengan kemampuan laki-laki dan maharnya sesuai permintaan mempelai perempuan. Mahar dalam adat Kecamatan Reok hanyalah sebagai kewajiban dalam persyaratan adat, sedangkan mahar dalam Hukum Islam diwajibkan karena perintah Al-Qur'an dan Hadits.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : RISAHLAN RAFSANZANI  
NIM : 11360036  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
**Judul : "KONSEP MAHAR ADAT MASYARAKAT KECAMATAN  
REOK KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA  
TIMUR DAN HUKUM ISLAM"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 12 Juni 2015

Pembimbing

  
Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum

NIP. 19520109 197803 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

**No.UIN.2/K PM.SKR/PP.00.9/ 07 /2015**

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **Konsep Mahar Adat Masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
Nama : **RISAHLAN RAFSANZANI**

NIM : **11360036**

Telah dimunaqasyahkan pada : **2 September 2015**

Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan / Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

**Dr. Sri Wahyuni, M. Ag. M. Hum.**  
**NIP. 19520109 197803 1 002**

Penguji I

**Ahmad Anfasul Marom, S.HI.M.A**  
**NIP. 19811107 200912 1 002**

Penguji II

**Drs. Abd. Halim, M. Hum.**  
**NIP. 19630119 199003 1 001**

Yogyakarta, 2 September 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



**Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag**  
**NIP. 19670518 199703 1 003**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISAHLAN RAFSANZANI  
NIM : 11360036  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **“KONSEP MAHAR ADAT MASYARAKAT KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR DAN HUKUM ISLAM”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:”Konsep Mahar Adat Masyarakat Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Juni 2015

Penyusun



Risahlan Rafsazani

NIM. 11360036

## MOTTO

*" Harga Kebaikan manusia adalah apa yang telah dilaksanakan "*

*(Ali bin Abi Thalib)*

*Kemarin adalah Sejarah*

*Hari ini adalah Realita*

*Besok adalah Rahasia*

*Patah hati boleh, tetapi tidak patah semangat.*

*Putus cinta tak mengapa, asalkan tidak putus asa.*

*(pengalaman)*

*"Perempuan adalah alasan kenapa Aku harus Sukses"*

*(untukmu mama)*

## *PERSEMBAHAN*

*Dengan rasa bahagia dan rendah hati, karya ini kusembahkan kepada mereka :*

- ❖ Bapak dan Mama ku tercinta*
- ❖ Dosen dan Guru yang Mulia*
- ❖ Almamaterku yang ku banggakan UTM sunan Kalijaga*
- ❖ Adik-adikku tersayang.*
- ❖ Paman dan tanteku sebagai orang tuaku di Jogja*
- ❖ Jurusanku Perbandingan Madzhab*
- ❖ Calon Pendampingku Kelak*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sín	S	Es
ش	Syín	Sy	Es dan Ye
ص	Sád	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dád	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tá	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zá	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)



غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

### C. Vokal Pendek

*Fathah* ( َ ) ditulis a, *Kasrah* ( ِ ) ditulis i, dan *Dammah* ( ُ ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmada*.

رَفِيقَ ditulis *rafiqa*.

صَلِحَ ditulis *saluha*.

### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis á, bunyi i panjang ditulis í dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis á(garis di atas)

فلا      ditulis *falá*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis í(garis di atas)

ميثاق      ditulis *mísáq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis û

أصول      ditulis *usûl*

#### **E. Vokal Rangkap**

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

بينكم      ditulis *bainakum*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

قول      ditulis *qaul*

#### **F. Ta' Marbutah di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة      ditulis *hibah*

جزية      ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله      ditulis *ni'matulláh*

زكاة الفطر      ditulis *zakátul-fitri*

#### **G. Hamzah**

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن      ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطء      ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب     ditulis *rabâ 'îb*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون     ditulis *ta'khuzûna*.

#### **H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.  
البقرة     ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء     ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دُ شِ رِبِ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji Syukur atas Rahmat Allah yang telah menciptakan bumi dan seisinya, yang memberikan obat kepada yang sakit, dan memberikan Akal, karena akal yang diberikan manusia ditempatkan kepada sisi yang paling mulia dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Shalawat Serta salam kita junjungkan kepada Nabi yang memberi penjelasan atas ilmu-ilmu Allah kepada ummatnya, nabi pemimpin ummat Rasulullah SAW.

Dengan kuasa Allah dan petunjuk Rasulullah itu, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir kuliah dengan judul **“Konsep Mahar Adat Masyarakat Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam”**. Penulisan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Strata satu (1) dalam bidang ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun tidak lupa, bahwa skripsi ini terselesaikan berkat campur tangan dari berbagai pihak, yang memberikan masukan, kritikan, serta motivasi tinggi kepada penyusun. Oleh karena itu penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka. Semoga Allah membalasnya di hari Akhir kelak.

Adapaun ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ibu Dr. Sri Wahyuni M.Ag., M. Hum, selaku pembimbing akademik dan pembimbing skripsi.
3. Bapak Dr. Fathurrahman, S.Ag., M.Ag, selaku kajar Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Buat kedua orang tuaku yang selalu memberikan support, dan kedua adikku, Yudi dan Nanda.
5. Bapak Syarif Arifa'id S.Ip dan ibu Ririn, sebagai paman dan tante sekaligus orang tua di Yogyakarta.
6. Teman-Teman ku PM angkatan 2011 yang luar biasa. Toher, Annas, Wahab, Risky, Khatim, Septi, Dhina, Dkk.
7. Saudara-saudaraku seperjuangan di Yogya, Hilman, Yusril, Mad, Fat, Noni, Zhen, Fian dan Kakak-kakakku yang di Yogya, Chan, Fathur, Izhoel, Deswan, Ramdan, Arif, Dolan, Fuad reyfaldo.
8. Buat Lega Rowinda Lestari yang tak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi.
9. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penyusun sebut, termasuk para mantan yang memberikan pelajaran hidup buat penyusun di Yogyakarta dan menyelesaikan skripsi ini.

Tiada yang dapat penyusun berikan selain Do'a dan harapan semoga kita semua sukses di dunia dan Akhirat. Amiiin.

Yogyakarta, 12 Juni 2015

Risahlan Rafsanjani  
11360036

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II. MAHAR ADAT KECAMATA REOK KABUPATEN MANGGARAI</b>	
<b>NUSA TENGGARA TIMUR .....</b>	<b>25</b>
A. Sejarah Kecamatan Reok .....	25
B. Gambaran Umum Kecamatan Reok .....	29
1. Letak Geografis .....	29
2. Kehidupan Masyarakat .....	31
3. Lukisan Kebudayaan Masyarakat Reok .....	35
4. Tradisi Perkawinan Masyarakat Reok .....	42
C. Mahar Adat Masyarakat Reok .....	53
1. Mahar .....	53
2. Co'i Wa'a .....	56
<b>BAB III. MAHAR HUKUM ISLAM .....</b>	<b>61</b>

A. Gambaran Umum Mahar Menurut Hukum Islam .....	61
1. Sejarah Mahar .....	61
2. Pengertian Mahar .....	64
3. Dasar Hukum Mahar.....	69
4. Penetapan Mahar dalam Hukum Islam .....	79
B. Macam-Macam Mahar .....	87
1. Mahar Musamma .....	88
2. Mahar Mitsli .....	90
C. Syarat-Syarat Mahar .....	92
D. Hikmah Disayari'atkan Mahar .....	94
<b>BAB IV. PERBANDINGAN KONSEP MAHAR ADAT MASYARAKAT KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI DAN HUKUM ISLAM ...</b>	<b>98</b>
A. Persamaan dan Perbedaan .....	98
1. Persamaan Konsep Mahar Adat Kecamatan Reok dan Hukum Islam .....	98
2. Perbedaan Konsep Mahar Adat Kecamatan Reok dan Hukum Islam .....	99
B. Relevansi Hukum .....	103
1. Hukum Islam .....	103
2. Tinjauan Hukum Adat .....	106
3. Tinjauan Hukum Indonesia.....	108
4. Tinjauan Peneliti.....	109
C. Dampak Konsep Mahar Adat Kecamatan Reok .....	114
1. Dampak Positif .....	114
2. Dampak Negatif .....	115
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>DAFTAR TERJEMAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>vi</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xii</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi satu, menjadikan Indonesia berbeda dimata dunia. Perbedaan suku, adat, agama tidak membuat Indonesia terpecah ataupun terbelah, melainkan berdiri dalam satu kesatuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi bangsa. Adat merupakan salah satu instrumen keistimewaan Indonesia, kebiasaan- kebiasaan yang menggambarkan ciri masing-masing daerah. Dari banyak kegiatan adat yang ada di Indonesia, perkawinan merupakan salah satu acara penting karena menyangkut masalah adat, keturunan, dan keluarga.

Perkawinan menurut adat bukan hanya suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri yang bermaksud untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina suatu hubungan rumah tangga melainkan juga menyangkut suatu hubungan hukum para anggota kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Dengan terjadinya perkawinan maka diharapkan agar mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orangtua dan kerabat menurut garis ayah dan garis ibu atau orangtua, sehingga bagian-bagian dari suku dapat dipertahankan atau memperbaiki posisi keseimbangan didalam suku, dan keseluruhan warga suku.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Imam Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, cet II (Yogyakarta: Liberty, 1981). Hlm. 107-108.

Dalam Pasal 1 Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan adalah penyatuan dua insan yang telah digariskan atau dijodohkan oleh Allah SWT untuk hidup bersama, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya (kemaksiatan). pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>3</sup>

Perkawinan telah diatur keumumannya dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 dan kekhususannya bagi ummat Islam Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup> Perkawinan di Indonesia dilaksanakan selain menggunakan ajaran agama dan panduan hukum perdata, pernikahan juga disesuaikan dengan kebiasaan pernikahan daerah masing-masing (Adat). Prosesi pernikahan yang diawali dengan lamaran, pertunangan hingga pernikahan antara daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Di antara bagian dari prosesi pernikahan, mahar adalah salah satu komponen penting dalam pernikahan masyarakat adat yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai pria pada umumnya. Di Indonesia mahar bernilai tinggi terletak di daratan Sulawesi (suku bugis), dimana

---

<sup>2</sup>Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 461.

<sup>3</sup>Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hlm. 374.

<sup>4</sup>Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 505-538.

mahar adat bugis jumlahnya besar. Mahar adat tersebut berupa uang, termasuk perhiasan, bangunan, pertanahan, dan lain-lain.

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama, yaitu; *ṣadāq*, *nihlah*, dan *Fari ah*.<sup>5</sup> Mahar yang diberikan adalah sebagai penghargaan calon suami untuk mengangkat harkat dan martabat calon isteri, dan sebagai tanda keseriusan untuk mengawini dan mencintai perempuan, dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai kebutuhan sebagai pemilik hak.

Dalam Islam dianjurkan bahwa mahar diberikan calon suami kepada calon isteri berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya, karena pada hakekatnya mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang isteri kepada calon suami.<sup>6</sup> Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً

Dari ayat diatas, betapa pentingnya mahar sehingga harus diperhatikan dalam hukum perkawinan. Ibnu Rusyd menjelaskan mahar oleh para ulama

---

<sup>5</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 80.

<sup>6</sup>Slamet Riadi, *Hukum IslamIndonesia*, cet. I (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 101.

<sup>7</sup>An-Nisā (4): 4.

ditempatkan sebagai syarat sah perkawinan.<sup>8</sup>Dari kesepakatan para ulama mahar adalah menjadi syarat sah pernikahan, madzhab Malikiyah memasukkan mahar sebagai salah satu rukun dalam pernikahan.<sup>9</sup>

Dalam Islam tidak dijelaskan secara terang mengenai jumlah besar atau kecilnya mahar, akan tetapi besar atau kecilnya mahar harus disesuaikan dengan sepantasnya, dan sewajarnya. Rasulullah mengajarkan kepada ummatnya untuk memberikan mahar yang sewajarnya agar tidak terjadi rasa permusuhan dalam dirinya sendiri dan Rasulullah sendiri memberikan mahar kepada isteri-isterinya tidak lebih dari 12 *uqiyah*.<sup>10</sup>Dalam al-Qur'an Allah berfirman :

وَاتَيْمُوا أَحَدًا مِنْ قَنَاطِرًا

Alkisah, Rasulullah pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar berupa sebuah cincin yang terbuat dari besi, sepasang sandal dan mengajarkan al-Qur'an. Dengan demikian menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak memberatkan ummatnya untuk membayar mahar dengan jumlah besar tetapi dengan seadanya. Dalam Islam tidak diterangkan secara jelas dalam menentukan jumlah

---

<sup>8</sup>Ibn Rusyd, *Kitab Bidayatul al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, cet II (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah), hlm. 22.

<sup>9</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabal-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tajiriah al-Kubra, 1969), IV: 12.

<sup>10</sup>Muhammad Nasrudin Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Jilid 2 ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 718.

<sup>11</sup>An-Nisā (4): 20.

mahar, akan tetapi menganjurkan ummatnya untuk tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil.<sup>12</sup>

Pemberian mahar secara berlebihan atau memberatkan justru akan dilarang. Hal ini dimaksud agar tidak mempersulit mempelai laki-laki dalam memenuhi mahar dan melaksanakan perkawinannya. Mempersulit perkawinan akan berdampak negatif bagi kedua mempelai, secara sosial maupun secara pribadi.<sup>13</sup> Akan tetapi apabila calon suami mampu/memiliki harta yang banyak dianjurkan untuk memberikan mahar yang pantas.

Dalam hukum Islam di Indonesia, mahar disebut kandi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan hukum materil di Pengadilan Agama sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yaitu pada KHI Pasal 30-38. Bentuk dan jenisnya mahar tercantum pada Pasal 30 KHI.<sup>14</sup> Dan kemudian dalam KHI Pasal 31 dinyatakan bahwa ditetapkan asas mahar adalah sederhana.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah wilayah Timur Indonesia yang didominasi oleh masyarakat yang berkeyakinan Kristen, sedangkan Islam hanya bagian kecil dari beberapa agama yang ada di NTT. Islam di NTT banyak dianut oleh masyarakat yang berada di pesisir pantai NTT, termasuk

---

<sup>12</sup>Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 82.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 149.

<sup>14</sup>Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 127.

Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai.<sup>15</sup> Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai adalah Kecamatan yang dalam sejarah perkembangan Islam, dipengaruhi oleh para pedagang dari bugis yang menggunakan jalur laut dan kemudian diambil alih oleh kerajaan Bima melalui proses perkawinan antara Anak dari Raja Bima dan Raja Bugis.<sup>16</sup> Banyak bekas yang ditinggalkan oleh Bugis dan Bima di Kecamatan Reok, termasuk dalam segi bahasa dan kebiasaan lainnya termasuk kebiasaan dalam acara perkawinan. Sebagian besar dari masyarakat Reok menganut agama Islam, Islam sebagai sebuah sistem nilai dan sistem norma yang menjaditonggak dasar dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Masjid menjadi tempat seluruh kegiatan keagamaan seperti *Mauludan, Isra' Mi'raj*, Idul Fitri, Idul Adha dan acara keIslaman lainnya. Dilihat dari sisi pendidikan terdapat madrasah dibawah naungan Kementrian Agama seperti TKI, MI, MTS, dan MA. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh dimensi kehidupan masyarakat Kecamatan Reok berdasarkan kepada ajaran Islam, setiap tingkah laku masyarakat dihiasi ajaran Islam. Disamping itu, adat istiadat dengan Islam adalah satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, keduanya memiliki peran untuk menata pola dan sikap masyarakat Reok, baik yang menyangkut tingkah laku, kehidupan sosial, dan budaya.

Adat masyarakat Reok yang menarik untuk diketahui adalah kebiasaan dalam prosesi perkawinan, banyak runtutan yang harus dilaksanakan sebelum

---

<sup>15</sup>Manggarai dibagi menjadi 3 wilayah yaitu Manggarai Tengah (Ruteng), Manggarai Timur (Borong), dan Manggarai Barat (Labuan Bajo). Kecamatan Reok adalah salah satu kecamatan besar yang berada di Manggarai tengah.

<sup>16</sup>Siti Maryam, *Bo' Sangaji Kai*, ( Catatan Kerajaan Bima), seri XVIII, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. Xiv-xxii

acara akad perkawinan. Dari berbagai proses perkawinan mahar adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan karena ini adalah bagian yang akan menentukan jadi atau tidaknya perkawinan. Masyarakat adat Reok mamahami bahwa mahar adalah suatu yang wajib diserahkan sebagai syarat sah karena adanya akad dan sebagian memahaminya sebagai pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon isteri sebagai mahar itu sendiri dan sebagian juga ongkos perkawinan serta pemenuhan perlengkapan rumah tangga.

Prosesi penetapan jumlah mahar dilaksanakan saat pelamaran atau *Lampa Dou*, dimana wakil daricalon pengantin laki-laki(*penati*) mendatangi pihak calon pengantin perempuan. Dalam menentukan nilai mahar, wali dan keluarga terdekat dari pihak perempuan dan wali dari pihak laki-laki yang berhak memusyawarakannya. Calon mempelai perempuan tidak berhak dalam menentukan nilai mahar adat karena penetapan mahar di bawah kekuasaan orang tua wali dan kerabat terdekat. Jumlah besartau kecilnya nilai jumlah mahar sangat dipengaruhi oleh status sosial, baik faktor keturunan ( darah biru “ *daeng*”, orang biasa “*ina-ama*”), faktor ekonomi dan faktor pendidikan (SMP, SMA, S1). Jika hasil menetapkan jumlah mahar yang besar tentu akan memberatkan bagi mempelai laki-laki dan jelas akan mempengaruhi prosesi pernikahan selanjutnya, bahkan akan menimbulkan jalan pintas bagi laki-laki dan perempuan yang sudah saling mencintai adalah dengan melakukan kawin lari, atau melakukan hal-hal negatif yang di dalam syari’at Islam telah dilarang demi mewujudkan keinginan mereka untuk bersatu dalam satu ikatan perkawinan. Mahar selain menjadi penghargaan terhadap perempuan oleh laki-laki, mahar juga dipergunakan untuk

kebutuhan dan keberlangsungan pelaksanaan perkawinan, seperti pembelian hewan, kebutuhan dapur, lemari, ranjang, meja rias, dan lain-lain. Pengelolaan mahar tersebut atas dasar musyawarah antara mempelai wanita, mempelai laki-laki dan sanak kerabat.

Dari uraian diatas, terlihat konsep Hukum Islam menganjurkan untuk nilai mahar disesuaikan dengan kemampuan mempelai, secukupnya, dan meringankan nilai jumlah mahar, sedangkan konsep mahar adat Kecamatan Reok menetapkan nilai jumlah mahar yang besar atau mahal. Hal ini disebabkan dalam penentuan jumlah mahar adat, berdasarkan keturunan, strata sosial, dan pendidikan calon pengantin perempuan. Dari kedua uraian tersebut terdapat dua perbedaan konsep yang harus diteliti lebih lanjut demi pemahaman dan kemaslahatan bersama agar agar kedepannya masyarakat Reok memahami hukum mahar, persyaratan mahar, perbedaan mahar dan persamaan mahar adat dan hukum Islam, dan cara menentukan mahar adat maupun mahar dalam hukum Islam ketika perkawinan. Maka dari permasalahan ini penulis beranggapan bahwa menarik untuk menganalisis dan juga membandingkan konsep mahar adat Kecamatan Reok dan konsep mahar dalam Hukum Islam.



## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakonsep maharadat masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur ?
2. Bagaimana tinjau hukum Islam tentang konsep mahar ?
3. Bagaimana perbandingan konsep adat mahar masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menjelaskan praktek konsep mahar adat masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang konsep mahar.
  - c. Untuk mengetahui perbandingan antara konsep mahar adat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dengan konsep mahar hukum Islam.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Kegunaan Teoritis
    - 1) Memberikan kontribusi dalam khasanah keIslaman dan hukum adat.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih jauh tentang adat dengan hukum Islam dalam konsep mahar.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan, khususnya dalam mempersiapkan pernikahan (mahar) kepada masyarakat Reok khususnya pada ummat Islam pada umumnya.
- 2) Memberikan solusi terhadap permasalahan mahar.
- 3) Menjadi bahan pertimbangan sebelum penetapan jumlah mahar.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah melakukan pengamatan, sudah banyak buku maupun skripsi yang membahas tentang mahar perkawinan. Akan tetapi, kajian tentang mahar dalam adat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam kemudian dibandingkan masih sangat sedikit diteliti oleh para peneliti maupun antropolog sebelumnya. Oleh karena itu kami akan mencantumkan beberapa karya yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, diantaranya:

Hasil penelitian saudara Fauziah Burhan, dengan judul “Penetapan *Co'i Wa'a* di Desa Mata Air Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (prespektif Hukum Islam)”, dalam skripsi ini mendeskripsikan penerapan konsep mahar dalam masyarakat Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur sebagai sesuatu yang diwajibkan dalam perkawinan, selain

itu membahas tentang latar belakang penetapan mahar yang di dalamnya dijelaskan bahwa faktor keturunan, sosial dan pendidikan akan mempengaruhi besar atau kecilnya jumlah mahar dalam penetapan jumlah mahar. Dari penelitiannya beliau menyimpulkan bahwa penetapan jumlah mahar di desa mata air bukan berdasarkan *syar'i*.<sup>17</sup>

J.N.D Anderson dalam bukunya *Hukum Islam di Dunia Modern*, menjelaskan pentingnya mengkaji hukum perkawinan karena beberapa alasan.<sup>18</sup> Dalam karya ini dibicarakan mengenai sejarah mahar dan berbagai bentuk perkawinan. Di Arab zaman pra-Islam telah dikenal macam-macam corak perkawinan, mulai dari perkawinan patrilineal sampai perkawinan matrilineal, juga perkawinan *mut'ah*. Akan tetapi dari sekian bentuk perkawinan, menurut Anderson perkawinan yang paling terhormat dan telah menjadi adat suatu masyarakat ialah bentuk perkawinan patrilineal karena perkawinan ini ditandai dengan pengantin pria memberikan sejumlah uang (mahar) kepada pengantin wanitanya. Disamping itu, menjelaskan ketentuan dan kepemilikan mahar dalam hukum Islam. Jadi dari buku ini hanya menjelaskan mahar dalam hukum Islam belum terperinci, dan sebatas sejarah mahar.

Studi Kompratif pendapat Imam Malik dan Imam As-syafi'i tentang pemilikanmahar oleh Tosim, membandingkan dua pendapat imam yaitu Imam Malik dan Imam As-Syafi'i mengenai hak kepemilikan mahar bagi isteri, karya

---

<sup>17</sup>Fauziah Burhan. *Penetapan Co'i Wa'a di kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur* (perspektif Hukum Islam), skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

<sup>18</sup>J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Alih bahasa Mahsun Husein, (Surabaya: Ampress, 1991), hlm 42.

ini lebih kepada pendapat-pendapat. Penelitian ini bersifat *library research* karena berfokus pada pandangan para ulama tentang pemikiran mahar bagi isteri.<sup>19</sup> Ibn Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-muktasid*, ia menjelaskan bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, di samping itu ia juga menjelaskan beberapa hadits tentang jenis mahar yang dilakukan Rasulullah ketika menikahkan para sahabatnya.

Hasil Penelitian saudari Nurfiyah Anwar, dengan judul “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Prespektif Tokoh Adat dan Hukum Islam”. Menjelaskan bahwa praktek mahar yang terjadi adalah Islamisasi budaya bugis dengan meminjam dan menggunakan mata uang Arab sebagai bentuk penghargaan terhadap syari’at Islam yang syarat dengan arab. Mahar menjadi syarat sah dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Bone. Adapun dampak dari status mahar yang dinilai tidak sah dalam perkawinan maka tidak akan berakibat tidak sahnya status perkawinan itu sendiri. Melainkan bahwa status mahar itu adalah menjadi hutang bagi suami kepada isterinya sampai ia melunasi kewajibannya (mahar Misil). Dalam skripsi ini menjelaskan syara’ masuk menjadi salah satu dari konsep *panggadereng*<sup>20</sup> yang mempengaruhi adat Bugis Bone dalam perkawinan, hal ini ditunjukkan dengan menggunakan uang. Mahar tidak menjadi halangan atas perkawinan atau menjadi hal yang

---

<sup>19</sup>Tosim, *Studi Kompratif Pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafi’i tentang Pemilikan Mahar*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

<sup>20</sup>Sistem Panggadereng, atas lima unsur pokok, yaitu: 1. *Ade’* (Norma Masyarakat), 2. *Bicara* (Norma Hukum atau Peradilan), 3. *Rapang* (norma perbandingan atau suri tauladan), 4. *Wari’* (norma keseimbangan atau hukum keluarga), 5. *Sara’* (Syariat Islam).

membatalkan perkawinan, akan tetapi menjadi hutang bagi laki-laki yang menikahnya.

*Fiqh Perempuan*, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender karya K.H. Husein Muhammad. Buku ini menjelaskan bahwa maskawin bukanlah harga dari perempuan melainkan penghargaan atas perempuan dan tanda cinta untuk perempuan, untuk itu tidak dibenarkan untuk memerikan mahar besar karena ada ketakutan memberatkan pihak laki-laki. Dalam penentuan jumlah mahar yang diharapkan adalah kerelaan dan keridhoan Allah SWT. Mahar dapat berupa emas, perak, dan logam, menurut hanafiah bisa juga berupa hewan ternak seperti sapi, kerbau atau unta.<sup>21</sup>

*Fiqh Kita di Masyarakat*, karya Tim Penulis Taklimiyah. Buku ini menjelaskan bahwa laki-laki yang wajib membayar mahar, Mahar sunnat disebutkan dalam akad, apabila tidak disebutkan maka hukumnya makruh. Mahar tidak ada batas minimal dan maksimalnya, setiap sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) maka dapat dijadikan mahar. Mahar tidak saja berupa uang, emas atau perak, tapi juga bisa menggunakan jasa yang jelas bermanfaat, seperti mengajarkan mengaji, menjahit pakaian, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Dari beberapa karya tersebut, penulis beranggapan belum ada kajian yang berusaha mendeskripsikan dan membandingkan konsep mahar adat masyarakat Reok dan konsep mahar dalam hukum Islam dalam penerapan di Kecamatan

---

<sup>21</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta:Lkis, 2001), hlm.148-150.

<sup>22</sup>Tim Penulis Taklimiyah, *Fikih Kita di Masyarakat*, (Pasuruan: Pustaka sidogiri Pondok pesantren sidogiri), hlm. 73

Reok. Dari buku maupun hasil penelitian hanya menjelaskan tentang pengertian, dasara hukum, ataupun pandangan Islam terhadap mahar, akan tetapi belum ada yang membandingkan konsep yang dibangun oleh masyarakat adat dan konsep yang diajukan oleh hukum Islam, maka dari itu penulis hendak menganalisa secara sistematis perbandingan konsep mahar adat Reok dan konsep mahar hukum Islam. Disamping itu, hal yang paling penting dan menarik adalah hasil dari penelitian tentang konsep mahar adat masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dengan hukum Islam adalah penulis hendak memberikan solusi atas penentuan jumlah mahar yang sesuai agar tidak berbenturan dengan hukum yang terdapat dalam alqur'an dan Hadits dan tidak menghilangkan adat Reok. Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan menambah *khazanah* keilmuan hukum adat dan hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Mahar yang dikenal dalam Islam sebagai suatu pemberian wajib yang harus dibayar suami terhadap isteri dan menjadi hak isteri, sebagai bentuk penghargaan bukan sebagai ganti rugi atau pembelian. Dalam Islam menganjurkan jumlah nilai mahar sesuai dengan kemampuan mempelai, karena dalam Islam tidak ditetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Adat istiadat juga ikut serta dalam menentukan jumlah besar atau kecilnya jumlah mahar, selama tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Para ahli fikih ada yang berpendapat merupakan rukun akad nikah dan ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan

syarat sahnya nikah.<sup>23</sup> Imam Malik menaruh mahar dalam posisi rukun nikah, sedangkan Imam Syafi'i hukumnya wajib.<sup>24</sup> Dalam KHI Pasal 34 ayat (1) dipertegas tentang hukum mahar, bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitupula dalam hal mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan. Begitupula dalam hal mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan.<sup>25</sup>

Dalam ensiklopedia hukum Islam dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin wanita ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>26</sup> Defenisi ini sesuai dengan realita yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Disamping hukum Islam yang mempunyai sifat yang tak terdapat pada hukum buatan manusia, diantaranya ialah hukum dalam Islam selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan, suasana, niat, juga 'urf.<sup>27</sup> Karena itu, Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, keadaan dan adat istiadat bukan berdasarkan strata sosial wanita atau karena sebab-sebab yang lain.

---

<sup>23</sup>Kamal, Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 81-82.

<sup>24</sup> H.M.A. Timami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 37-38.

<sup>25</sup>Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>26</sup>Abd, Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet, I (Jakarta: Ikctiar Baru Van Hoeve, 1996),hlm. 1042.

<sup>27</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet, 2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 547.

Praktek Mahar sebelum masa Rasulullah, mahar digunakan sebagai biaya ganti rugi atas pemeliharaan, pendidikan dan lain-lain terhadap anak perempuannya kepada orang tua. Akan tetapi pada masa Rasulullah SAW mulai berubah, dimana mahar tidak lagi menjadi hak orang tua akan tetapi menjadi milik pribadi dari seorang isteri dan ketika Rasulullah menikahkan para sahabatnya dengan mahar yang tidak mahal dan tinggi harganya asalkan bermanfaat bagi calon pengantin wanita. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan sebanyak mungkin bagi laki-laki dan perempuan jalan yang mudah dan sarana yang praktis untuk melangsungkan pernikahan, demi tercapainya keluarga *sakinah mawadah warahmah*.

Islam adalah agama *rahmatan li al-'alamin* berusaha untuk menjawab problem-problem yang terjadi di masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. Dalam menyikapi penetapan jumlah mahar, teks normatif baik berupa firman-firman Allah maupun hadits nabi yang sifatnya dogmatif dianggap belum penuh dalam menyelesaikan permasalahan kekinian, maka oleh karena itu diperlukan *istinbath* hukum lain diantara *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah al-mursalah*, *istishab*, dan *'urf*.

Dalam mengkaji dan menganalisis praktek penetapan mahar pada masyarakat adat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur, akan menggunakan *'urf* sebagai suatu dalil hukum. *'Urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang telah sering dijumpai orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau hal-hal yang



ditinggalkannya. 'Urf juga disebut adat, sedangkan menurut istilah para ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan.

#### العادة شريعة محكمة

'Urf ada dua macam yaitu 'urf *sahih* dan 'urf *fasid*. 'Urf *sahih* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil *syara'*, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Sedangkan 'urf *fasid* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, akan tetapi berlawanan dengan *syara'* atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.<sup>29</sup>

'Urf pada dasarnya tidak berdiri sendiri, 'urf beriringan dengan *masalah al-mursalah*, jadi adanya 'urf harus memperhatikan kemaslahatan dari masyarakat tersebut dan wajib dijaga dan dipelihara dalam membentuk hukum dan dalam peradilan. Apabila 'urf itu *fasid* maka ia tidak waib diperhatikan, karena apabila diperhatikan maka bertentangan dengan dalil-dalil *syar'i* atau membatalkan hukum *syar'i*. 'Urf yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui.

Hukum adat ('urf) berperan penting dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Manusia sebagai subjek di dunia hanya bisa mengaplikasikan metode hukum dan tidak dapat

---

<sup>28</sup>Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri, cet. VII (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123-124.

<sup>29</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta:INIS, 1998), hlm. 17.

menciptakannya secara sepihak, sedangkan permasalahan baru selalu muncul dan harus diselesaikan juga. Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah-ubah dengan perubahan masa dan tempat. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat, fuqaha mengatakan: “Sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.”<sup>30</sup>

Kebiasaan penetapan jumlah mahar di kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur menjadi bagian terpenting dalam perkawinan, yang apabila tidak ada kesepakatan di antara kedua pihak maka akan terjadi dampak negatif di antara kedua pihak. Masyarakat Kecamatan Reok mengartikan bahwa mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh seorang calon suami kepada calon isteri sebagai syarat disetujuinya suatu pernikahan dan termasuk ongkos pernikahan bagi keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Tradisi mahar ini keberadaannya dibentuk oleh tiga budaya warisan sejarah Reok antara kerajaan Bima (*mbojo*), Sulawesi Selatan (*Bugis*), dan Manggarai. Kebiasaan penetapan mahar di Kecamatan Reok yang jumlahnya cukup besar itu dikarenakan adanya kesalahpahaman masyarakat Reok dalam mengartikan mahar itu sendiri, terkadang menggabungkan antara mahar (*maskawin*) dengan ongkos pernikahan (pemberian sejumlah uang kepada mempelai perempuan) dan ada juga memisahkan antara dua komponen tersebut.

Mahar dan ongkos nikah adalah dua komponen yang berbeda. Mahar adalah hak preogratif dari seorang perempuan, orang tua dan keluarga tidak

---

<sup>30</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet VII, (Semarang: Dina Utama, 1956), hlm. 125-126.

berhak untuk memilikinya, kecuali diberikan secara ikhlas, tanpa adanya paksaan dan tipuan, sedangkan ongkos pernikahan adalah seluruh biaya prosesi pernikahan dan pemberian sejumlah perlengkapan rumah seperti lemari, ranjang, dan lain-lain yang di tanggung oleh mempelai laki-laki.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung untuk melihat permasalahan yang diangkat. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur, dengan melakukan observasi dan wawancara kepada para tokoh masyarakat, agama, dan pelaku pelaksanaan mahar adat.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik, dan komparatif, yaitu Deskriptif yaitu merumuskan dengan memaparkan dan mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis. Dalam skripsi ini akan dipaparkan dan menganalisa konsep mahar adat masyarakat Reok. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan dalam konsep mahar adat masyarakat Reok, dimaksud agar penulis dapat mengetahui secara jelas dan akurat mengenai dasar penentuan jumlah mahar dan kemudian melakukan perbandingan dengan konsep mahar dalam hukum Islam.

### **3. Pendekatan penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam melihat, menganalisa dan membandingkan konsep hukum mahar Kecamatan Reok dan hukum Islam dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif.<sup>31</sup> Peneliti menerangkan penelitian ini dengan menggunakan pandangan normatif kepada bagian-bagian dari mahar hukum adat Kecamatan Reok dan hukum Islam, sehingga peneliti pada akhirnya dapat menyimpulkan atas hukum mahar adat Kecamatan Reok dan hukum Islam.

#### 4. Sumber data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan peneliti mengenai penelitian. Termasuk dalam bahan primer adalah wawancara dengan tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

##### b. Data Sekunder

Data yang didapat dari sumber pendukung penelitian. Adapun bahan sekunder adalah buku-buku, artikel, berita online, dan bahan-bahan lainnya yang mendukung penelitian, seperti: *Ushul Fiqh*, Pokok-pokok Hukum Perdata, *fiqh* perempuan dan lain-lain.

---

<sup>31</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta:Grafika, 1990), hlm. 16.

## 5. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti Mahar Adat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam adalah

### a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan datanya melalui fenomena-fenomena yang diteliti, baik fenomena sosial, budaya, ekonomi dan agama yang ada hubungannya dengan penelitian. Dalam observasi peneliti melakukan penelitian langsung terhadap pelaku mahar adat, dan melihat secara langsung proses penentuan mahar dan mahar adat.

### b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan sesuai dengan kepentingan penelitian. Adapun teknik penentuan informan sebagai sample digunakan purposive sampling Design yakni teknik penentuan informan yang dijadikan sample dipilih secara sengaja.<sup>32</sup> Adapun informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Informan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur (openeended Interview).

---

<sup>32</sup>Soerojo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet II (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 28.

Dalam wawancara ini tidak menggunakan format pertanyaan yang terstruktur yang harus dijawab oleh informan, peneliti melakukan wawancara dengan berdiskusi, maupun *sharing* tentang permasalahan penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan dengan situasi yang santai dan tidak formal.<sup>33</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian meliputi literatur, foto-foto, data penduduk dan lain. Dokumen-Dokumen yang diperlukan dan telah didapatkan oleh peneliti diantaranya video yang telah di Upload dalam youtube tentang budaya pernikahan Reok, dan Dokumen tentang kerajaan Bima dan Bugis di Kecamatan Reok.

#### 6. Analisis penelitian

Analisa penelitian adalah proses penyusunan, mengkatagorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Model analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* artinya berusaha menganalisa data yang dikumpulkan dari beberapa informan kemudian dikaitkan dengan data lainnya, sehingga ditemukan kejelasan dan jawaban atas permasalahan. Dalam menganalisa Mahar Hukum Adat kecamatan Reok dan Hukum Islam, Peneliti hendak menjelaskan secara umum mahar yang berlaku di kecamatan reok. Dan dalam hukum Islam peneliti hendak memberikan banyak

---

<sup>33</sup>Deddy mulyana, *Metodologi Penellitian Kualitatif*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180.

devenisi maupun pendapat tentang mahar, sehingga dapat diketahui secara umum arti dari Mahar, hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan atas permasalahan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka peneliti coba mengelompokkan pembahasan kedalam beberapa Bab. Bab pertama, sebagai awal memuat materi permulaan mengenai penelitian yang dilaporkan, isi dari bab pertama adalah Latar belakang yang memberi gambaran umum tentang penelitian yang akan dibahas, pokok masalah yang akan memberi penjelasan apa yang akan menjadi objek penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka menerangkan tentang buku-buku atau hasil penelitian yang bersangkutan dengan penelitian atau yang mendukung penelitian, kerangka teori sebagai dasar pembentukan penelitian, metode penelitian untuk memudahkan peneliti mendapatkan data dan sistematika pembahasan dibentuk agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi penelitian.

Bab kedua, membahas tentang konsep mahar adatmasyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Pada bab ini membicarakan tentang gambaran umum masyarakat Reok yang menjelaskan tentang kehidupan atau peradaban masyarakat dilihat dari letak geografis, pendidikan, sosial dan adat, Sejarah munculnya mahar dimulai dengan kebiasaan masyarakat Reok yang dipengaruhi oleh kebudayaan Bugis dan Bima sebagai daerah yang pernah menduduki Reok, Penetapan jumlah mahar menjelaskan tentang prosesi dalam

pernikahan, latar belakang penetapan mahar, sebab dan faktor penetapan jumlah mahar.

Bab ketiga menguraikan konsep mahar dalam hukum Islam, meliputi, dasar hukum mahar (pengertian mahar menurut Islam dari fikih ataupun menurut para ahli fikih, hukum mahar dengan dalil-dalilnya) jenis mahar, dan jumlah mahar (menjelaskan tentang apa saja yang dapat dijadikan mahar, dan penetapan jumlah mahar yang dianjurkan Islam), dan Hikmah Mahar dalam Islam.

Bab keempat sebagai *Grand Thema* dari penelitian yaitu perbandingan konsep mahar adat masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dengan Hukum Islam, dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan kemudian mencari solusi dalam penetapan mahar yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak menghilangkan pengaruh adat.

Bab kelima sebagai penutup yang merupakan bagian akhir dari pembahasan dari sebuah materi. Dalam bab ini memuat kesimpulan, kritik dan saran-saran. Pentingnya kesimpulan agar pembaca dapat memahami pokok dari hasil penelitian, kritik dan saran menjadi perlu di cantumkan agar penulis dapat menyempurnakan penelitiannya, dan dapat dinikmati oleh para pejuang ilmu.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini, baik data yang didapat dari wawancara maupun dengan referensi terkait, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahar adat Kecamatan Reok disebut *Co'I Wa'a*. Mahar adat bukanlah mahar seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadits, mahar yang berkembang di masyarakat adat Reok hanyalah rangkain dari penyanggupan adat atau hanyalah rangkain adat. Proses dalam penetapan mahar adat ditentukan oleh pihak perempuan tanpa adanya campur tangan mempelai perempuan. Dalam penentuan mahar adat, yang menjadi komunikator disebut *penati*, yang pelaksanaanya saat *Lampa Dou*. Ketika mahar adat telah ditetapkan, maka mempelai laki-laki harus menyanggupinya, dan apabila tidak ada kesepakatan, maka akan membatalkan perkawinan. Hukum praktek mahar adat yang berkembang di masyarakat Reok adalah *Mubah* (boleh) apabila tidak memberatkan pihak laki-laki. Karena *Co'i Wa'a* hanyalah tradisi bukan perintah agama. Mahar adat dapat dikatakan *'urf shahih* dan bias juga *fasid*. *'urf shahih* karena mahar adat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, akan tetapi bisa

menjadi *fasid* ketika dia memberatkan pihak laki-laki. Dampak mahar adat ada 2 yaitu dampak positif yang mengajarkan laki-laki bahwa pernikahan adalah ibadah dan harus dijaga, dan dampak negatifnya adalah batalnya perkawinan, memepelai yang gagal melaksanakan perkawinan karena tidak sanggup membayar mahar adat akan memilih jalan pintas seperti *wa'arai* dan hamil diluar nikah.

2. Mahar dalam Islam adalah pemberian wajib yang diberikan oleh mempelai laki-laki untuk mengangkat derajat, bukti cinta dan kesungguhannya untuk meminang mempelai perempuan. Dalam Islam tidak ditentukan besar kecilnya mahar secara langsung, yang menjadi tumpuan adalah kemampuan mempelai laki-laki. Apabila tidak mampu memberikan mahar yang tinggi dapat memberikan mahar seadanya, yang dinilai dalam Islam adalah keikhlasan dan kerelaan antara kedua mempelai. Mahar dalam Islam dapat dicicil dan wajib bagi laki-laki untuk membayarnya walau sudah mengajukan talak.
3. Perbandingan antara mahar adat masyarakat Reok dan mahar hukum Islam dilihat dari persamaannya, mahar adat masyarakat Reok dan mahar dalam Hukum Islam, hukumnya wajib, dan sama-sama harus terpenuhi ketika perkawinan ingin dilaksanakan. Perbedaannya mahar adat diwajibkan karena persyaratan adat sedangkan mahar hukum Islam karena diperintah oleh Al-Qur'an dan hadits. Mahar adat bersifat memaksa, sedangkan mahar dalam hukum Islam sifatnya fleksibel. Mahar adat ditujukan kepada

acara perkawinan, sedangkan mahar Islam ditujukan kepada milik pribadi mempelai perempuan. Dampak yang ditimbulkan mahar adat Reok adalah dapat membatalkan perkawinan jika tidak ada kata sepakat dalam negosiasi, dalam mahar hukum Islam tidak ada pembatalan, karena dalam hukum Islam memudahkan mahar, apapun bisa dijadikan mahar, asalkan sesuai dengan persyaratan mahar.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penetapan mahar dan mahar adat setidaknya seimbang. Karena terlihat jelas bahwa mahar adalah hak prioritas perempuan sedangkan mahar adat adalah biaya yang dibutuhkan atau dihabiskan dalam pernikahan.
2. Mahar adat bernilai investasi. Dengan berkembangnya mahar adat yang sangat tinggi setidaknya memberikan modal awal untuk membangun rumah tangga yang baru. Dengan cara meminimalkan pembiayaan dalam pernikahan yang tak perlu, seperti: undangan yang cukup sederhana, konsep pernikahan yang tidak terlalu membuang banyak biaya dan membeli kebutuhan sebutuhnya.
3. Harus adanya perhatian khusus dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat Reok, tentang mahar dan pembiayaan dalam perkawinan atau

biaya walimah. Perlu adanya pemikiran baru yang tidak menyebabkan terhapusnya adat dan melanggar syari'at dalam perkawinan, khususnya mengenai mahar dan mahar adat.

4. Dibutuhkan perhatian tokoh agama, tokoh masyarakat untuk meluruskan pemahaman yang kiranya perlu diluruskan, menjadi budaya yang sudah ada dan baik kiranya untuk dijaga.

#### 1. Analisa Peneliti

Menurut pengamatan penyusun, sesungguhnya konsep mahar adat “*Co'i Wa'a*” terkesan menimbulkan menghambur-hamburkan uang. Seandainya mahar adat yang tinggi itu digunakan dengan semaksimal mungkin untuk kehidupan berumah tangga sesungguhnya akan lebih bermanfaat, dibandingkan dengan membuat pesta yang meriah. Mahar adat tersebut, direalisasikan untuk pembiayaan dalam pernikahan dan walimah. Secara garis besar walimah berarti hidangan makan yang ada pada pernikahan dan hidangan selain di pesta pernikahan tidak bisa disebut sebagai walimah. Walimah adalah sesuatu yang haq dan sunnah. Dalam proses walimah memiliki beberapa rentetan yang harus dijadikan pertimbangan dan menjadi sebuah standar walimah. Walimah yang bermaksud untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya si Fulan dengan si Fulanah telah menikah, agar masyarakat tidak mengunjingnyakan mereka. Oleh karena itu walimah penting dilakukan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Al Burraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami* (Bandung: Pustaka Oasis, 2011) hlm. 115-116.

Penulis berpendapat, perlu ada perhitungan matang, agar penggunaan biaya dalam pernikahan digunakan tidak terlalu tinggi dan bermanfaat. Diantara yang harus diperhatikan dalam prosesi walimah, untuk mendapatkan berapa jumlah *Co'i Wa'a* adalah:

#### 1) Undangan

Undangan merupakan komponen penting dalam walimah. Tidak ada ketentuan khusus dalam mengenai undangan, yang terpenting adalah tujuan dari surat tersebut. Oleh sebab itu dalam pembuatan undangan tidak perlu dengan menggunakan biaya yang banyak untuk membuat undangan, yang terpenting adalah apa yang menjadi isi dari undangan dan maksud undangan.

#### 2) Penampilan Pengantin

Dalam islam telah diajarkan bagaimana seorang laki-laki dan perempuan dalam berpakaian. Meskipun Rasulullah tidak menjelaskan pakaian perempuan dan laki-laki pada saat walimah secara detail, secara umum telah dijelaskan dalam Al-Qur'an :

وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها

Dalam Islam dianjurkan berpenampilan yang menutup aurat. Tidak dilarang untuk bersolek atau berdandan asalkan tidak berlebihan hingga memakan biaya yang

---

<sup>2</sup>An-Nunur : 31.

banyak. Seperti harus memakai gaun yang biaya nya sampai jutaan rupiah atau perhiasan-perhiasaan yang menunjukkan kemegahan.

### 3) Dekorasi dan Hiasan

Dekorasi dalam walimah hendaknya tidak mengandung kemusyrikan, tidak mengandung unsur kemaksiatan, dan tidak berlebihan.

### 4) Hidangan dalam Walimah

Pada acara walimah, hidangan tentu merupakan sesuatu yang disunnahkan. Hendaknya yang menjadi hidangan walimah adalah hidangan yang patut dimakan menurut kesehatan dan halal menurut agama. Adapun syarat-syarat-syaratnya:

#### a) Hidangan dalam walimah harus halal dan dan baik.

Dalam menyiapkan hidangan pihak mempelai harus menyiapkan makanan yang terjamin halal dan kesehatannya untuk para tamu undangan.

#### b) Jika mampu, memotong seekor kambing atau lebih dalam dalam walimah, dalam riwayatnya Annas r.a *“Saya belum pernah melihat Rasulullah SAW. Mengadakan walimah semeriah ketikah beliau menikah dengan Zainab. Baginda memotong seekor kambing, lalu bersabda, berikanlah tamu roti dan daging. Ternyata hidangan itu tidak habis.”* Jika tidak mampu, boleh mengadakan walimah tanpa daging.

Sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah, dalam walima setidaknya memotong setidaknya satu ekor kambing. Apabila tidak memiliki kambing bisa menggunakan makanan lain, karena kambing hanyalah perempamaan saja. Yang terpenting dalam walimah adalah ada yang menjadi jamuan para undangan, bukan apa yang dijamu. Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan pernikahan adat reok, dianjurkan untuk menyiapkan makanan sewajarnya, atau tidak sampai terbuang.

c) Hindari kemubadziran dalam walimah

Walimah merupakan sesuatu yang bisa disebut sebagai pesta. Dengan demikian, akan banyak hidangan yang disiapkan oleh pihak yang mengadakan walimah. Siasati makanan yang disiapkan agar meminimalisir kemubadziran.

5) Hiburan dalam Walimah

Layaknya sebuah pesta pernikahan, Islam memperbolehkan untuk mengadakan pertunjukkan atau hiburan. Namun, hiburan yang diadakan merupakan sesuatu yang harus sesuai dengan syari'at.<sup>3</sup>

a) Hiburan tidak mengandung kemaksiatan

---

<sup>3</sup>Abdul Al Burraq “*Panduan Lengkap Pernikahan Islami*” (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), hlm. 118-134.

Artinya bahwa hiburan tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh Islam, seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan perzinaan.

b) Tidak mengganggu lingkungan.

Dari seluruh penjelasan mengenai hal yang harus diperhatikan dalam *Co'i Wa'a* tersebut, penulis berpendapat apa yang menjadi Adat kecamatan Reok tidak salah, hanya perlu diperbaiki adalah jumlah mahar tersebut dapat diminimalisir dan dapat dimanfaatkan pasca pernikahan. Yang terjadi pada kebiasaan masyarakat kecamatan Reok adalah biaya atau *Co'i Wa'i* dalam walimah tersebut megah hingga membutuhkan uang yang sangat banyak. Tentu jumlah uang yang banyak akan memberatkan pihak laki-laki. Untuk memenuhi *Co'i Wa'a* dalam kenyataannya sebagian mempelai laki-laki berhutang kepada Bank, menjual warisan, untuk melaksanakan walimah atau untuk membayar *Co'i Wa'a*.

c) Biaya dalam Hiburan

Biaya menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam memberi hiburan kepada tamu undangan. Apabila memiliki biaya yang banyak maka dapat mengundang penyanyi dari luar daerah, sedangkan apabila biayanya minim, maka menghibur dengan seadanya saja. Sesungguhnya kita bisa mendapatkan hiburan yang menarik dan terjangkau oleh biaya yang secukupnya apabila masyarakat Reok



dapat mengandalkna kesenian dan potensi anak daerah, yang tidak kalah bagusnya dengan penyanyi atau band di luar daerah Reok.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Al Bassam, Alih bahasa Umar Mujtahid, “*Fikih Hadits Bukhari-Muslim*”, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013.
- Abdullah, Boedi, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, Bandung: Pustaka setia.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajjar, *Bulughul Maram*, Cet I, Depok: Gema Insani, 2013.
- Al-Jazira, Abdurrahman, *Al-Fiqh al-Madzahib al-Arba’a*, Mesir: Al-Maktabah Tajriyah, al-Kubra, 1969.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ayyub, Hassan, Alih bahasa Ghoffar, Abdul, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Chambert, Hendry, dan Maryam Siti, *Bo’ Sangaji Kai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Dahlan, Abd Aziz, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996.

- Doi, Rahman I, Perkawinan dalam Syaria'at Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Faridl, Miftah, 150 Masalah Nikah dan Keluarga, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- <https://azufa.wordpress.com/2012/04/04/sejarah-mahar-dalam-perkawinan-Islam/.com>, diakses 4 Maret 2015.
- Idhamy, Dahlan, Azaz Azaz Fiqh Munakahat, Surabaya: Al-Ihklas, 2009.
- Khallaf, Abd Al-Wahhab, alih bahasa Helmi, Masdar, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Khallaf, Abd Wahhab, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Dina Utama, 1956.
- Kitab kuning, Forum Kajian, Wajah Baru Relasi Suami Isteri, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Lukito Ratno, Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia, Jakarta: INIS, 1998.
- Muchtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Alih bahasa Khon, Abdul Majid, Fikih Munakahat, Jakarta: Amzah, 2009.
- Muhammad, Hesein, Fiqh Perempuan “ Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender”, Yogyakarta: LKIS, 2012.

- Muhammad, Husein, Fikih Perempuan, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Mulyana Deddy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan Islam I, Yogyakarta: Akademika dan Tazafa, 2005.
- Qaradhawi, Yusuf, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Ramulyo, Moh Idris, Hukum Perkawinan Islam “ Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid, Cet I, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana: 2013.
- Soekanto, Soerojo, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1998.
- Subekti, *Burgelijk Wetboek*, Jakarta: Pradya Paramita, 2008.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sudiyat, Imam, HUKUM ADAT, Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Takriawan, Cahyadi, Di jalan Allah Aku Menikah, Jakarta: Talenta Media, 2003.
- Tariqan, Azhari Akmal, dkk, Hukum Perdata Islama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2014.
- Thalib, Muhammad, 40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam, Bandung: IBS, 1995.

Thalib, Sayuti, Hukum Keluarga Islam, Jakarta: UI Press, 1998.

Timami, M.A., Fikih Munakahat “Kajian Fikih Nikah Lengkap”, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ulwah, Nashih Abdullah, Terapi Islam terhadap Rintangan Menjelang Perkawinan, Jakarta: Pustaka Mantiq, 1992.

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Grafika, 1990.



## TERJEMAHAN

NO	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	3	7	<b>BAB I</b> Berikanlah Maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
2	4	11	Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak.
3	16	26	Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.
4	26	10	<b>BAB II</b> <i>Kepanca</i> adalah salah satu prosesi dalam adat perkawinan masyarakat kecamatan Reok yaitu memakaikan daun pacar ketangan calon pengantin perempuan oleh sanak family dari keluarga kedua mempelai, biasanya acara ini dilaksanakan pada malam sebelum perkawinan keesokan harinya.
5	26	12	<i>Ka'boro Weki</i> adalah Acara kumpul keluarga besar dari kedua mempelai dalam rangka mengumumkan akan ada perkawinan dan sebagai acara pengumpulan dana perkawinan.

			<b>BAB III</b>
6	64	9	Krena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas.
7	70	21	Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
8	70	22	Dan tidak sah nikah tanpa izin wali, pembayaran mahar serta dua orang wali yang adil.
9	71	24	Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan mahar kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu mengambilnya kembali? jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Dan bagaimana kamu mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri), dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perijinan yang kuat (ikatan perkawinan) dari kamu.
10	71	25	Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri) padahal kamu sudah menentukan

			<p>maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan.</p>
11	72	26	<p>Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya.</p>
12	73	27	<p>Dan diharamkan mengawini wanita-wanita yng menjaga kehormatannya diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita ahli kitab sebelum kamu, bila kamu membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, buka dengan maksud berzina.</p>
13	73	28	<p>Dari Sahl bin Sa'ad sesungguhnya telah datang kepada Rasulullah SAW, seorang wanita mak ia berkata; "YA Rasulullah, Aku serahkan dengan sungguh-sungguh diriku padamu". Dan wanita tersebut berdiri lama sekali, lalu berdirilah seorang laki-laki, ia berkata, " YA Rasulullah, kawinkanlah ia kepada saya jika engkau tak berminat kepadanya". Maka Rasulullah SAW menjawab,"Adakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau jadikan mahar untuknya ? laki-laki itu berkata;" Aku tidak punya sesuatu selain emberikan sarungku ini". Nabi SAW berkata" Jika engkau memberikan sarungmu (sebagai mahar) tentulah kamu</p>



			duduk tanpa sarung, maka carilah sesuatu (yang lain”. Laki-laki itu menjawab” Saya tidak mendapatkan apa-apa”. Nabi SAW berkata “ Carilah, walaupun sebuah cincin besi”. Kemudian ia mencarinya lagi, akan tetapi ia tidak memperoleh sesuatu apapun. Maka Rasulullah bersabda “ Adakah engkau hafal sesuatu dari ayat Al-Qur’an ? “Laki-laki itu menjawab “ Ada surat ini, dan surat ini” sampai kepada surat yang disampaikan. Nabi SAW bersabda,” Engkau telah aku nikahkan dengan dia, dengan maskawin Al-Qur’an yang engkau hafal”.
14	81	41	Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling meringankan.
15	84	45	Dan kamu telah memberikan mahar kepada salah seorang dari mereka (isteri-isterimu)mahar yang banyak.
16	97	62	Nikah itu Sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golongan ummatku.
17	101	2	<b>BAB IV</b> Dan hendaklah kamu memberikan suatu pemberian (mahar) kepada mereka (karena telah mencampuri mereka), orang mampu, menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemiskinannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat bijak.
18	104	7	Dan janganlah mereka menampakkan perhiasaanya,

			kecuali yang biasa tampak padanya dan hendaknya mereka menutupkan kain jilbab ke dadanya.
--	--	--	---



## **BIOGRAFI ULAMA**

### **IMAM ASY-SYAFI'I**

Namanya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syaafi' bin As-Saai'b bin 'Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al- Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam pada Abdu Manaf, sedangkan Al-Muththalib adalah saudaranya Hasyim (bapaknya Abdul Muththalib).

Beliau dilahirkan di desa Gaza, masuk kota 'Asqolan pada tahun 150 H. Saat beliau dilahirkan ke dunia oleh ibunya yang tercinta, bapaknya tidak sempat membuainya, karena ajal Allah telah mendahuluinya dalam usia yang masih muda. Lalu setelah berumur dua tahun, paman dan ibunya membawa pindah ke kota kelahiran nabi Muhammad SAW, Makkah Al Mukaramah.

Beliau mewariskan kepada generasi berikutnya sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu beliau banyak diriwayatkan oleh para murid- muridnya dan tersimpan rapi dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan beliau pelopor dalam menulis di bidang ilmu Ushul Fiqih, dengan karyanya yang monumental Risalah. Dan dalam bidang fiqih, beliau menulis kitab Al-Umm yang dikenal oleh semua orang, awamnya dan alimnya. Beliau juga menulis kitab Jima'ul Ilmi.

### **IBNU TAIMIYAH**

Beliau adalah Syaikhul Islam Al Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Al Khadr bin Muhammad bin Al Khadr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyyah Al Harani Ad Dimasyqi. Lahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 661 Hijriah di Haran. Ketika berumur 7 tahun, beliau berpindah ke Damaskus bersama ayahnya dalam rangka melarikan diri dari pasukan Tartar yang memerangi kaum muslimin. Beliau memulai menuntut ilmu pertama kali pada ayahnya dan juga pada ulama-ulama Damaskus. Beliau telah menghafalkan Al Quran sejak kecil. Beliau juga telah mempelajari hadits, fikih,

ilmu ushul, dan tafsir. Beliau dikenal sebagai orang yang cerdas, memiliki hafalan yang kuat dan memiliki kecerdasan sejak kecil. Kemudian beliau intensif mempelajari ilmu dan mendalaminya.

Dalam bidang penulisan buku dan karya ilmiah, beliau telah meninggalkan bagi umat Islam warisan yang besar dan bernilai. Tidak henti-hentinya para ulama dan para peneliti mengambil manfaat dari tulisan beliau. Sampai sekarang ini telah terkumpul berjilid-jilid buku, risalah (buku kecil), Fatawa dan berbagai masa'il (pembahasan suatu masalah) dari beliau dan ini yang sudah dicetak. Sedangkan yang tersisa dari karya beliau yang masih belum diketahui atau tersimpan dalam bentuk manuskrip masih banyak sekali.

### **IMAM BUKHARI**

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at, 13 Syawwal 194 H dikota bukhara. Maka tak heran jika beliau lebih populer dengan sebutan Al-Bukhari. Bukhari dididik dalam keluarga yang berilmu. Ismail, Bapaknya, adalah seorang ahli hadits yang memplajarnya dari sejumlah ulama terkenal. Seperti, Malik bin Anas, Hammad bin Zaid, dan Abdullah bin Al-Mubarak. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu dalam kondisi yatim. Ayahnya meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang berkecukupan dari harta yang halal dan berkah. Harta tersebut dijadikan Bukhari sebagai media untuk sibuk dalam menuntut ilmu. Imam Bukhari keluar menuju Samarkand. Tiba di khartand, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun, di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Dan akhirnya beliau meninggal pada hari sabtu, tanggal 31 Agustus 870M (256H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari, dan di kuburkan setelah shalat dzuhur pada hari raya idul fitri idul.

Banyak buku yang ditulis oleh Imam Bukhari. Di antaranya adlh Al-Jami' as-Sahih, Al-Adab al-Mufrad, At-Tarikh ash-Shaghir, At-Tarikh al-Awsath, At-Tarikh al-Kabir, At-Tafsir al-Kabir, Al-Musnad al-Kabir, Kitab al-'ilal, Raf'ul Yadain fi ash-Shalah, Birrul Walidain, Kitab al-Asyribah, Al-Qira'ah Khalfa, Al-

Wihdan, Al-Fawa'id, Qadlaya ash-Shahabah wa at-Tabi'in, dan Masyikhah. Semua karya Imam Bukhari sangat penting dalam ilmu hadits, Tetapi yang paling terkenal adalah kitab Al-Jami' Ash-Shahih yang lebih populer dengan 'Shahih Al-Bukhari'. Kitab ini mulai ditulis ketika beliau berada di Makkah. Penulisan berakhir ketika beliau berada di Madinah.

### **IMAM MUSLIM**

Nama lengkap beliau Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kusyadz al-Qusyairi an-Naisaburi. Nasab beliau: Al Qusyairi; merupakan nisbah kepada kabilah besar Al Qusyairi, mayoritas ulama diantaranya Ibnu Sholah dan Nawawi mengatakan bahwa beliau merupakan suku asli dari kabilah tersebut dan ada juga yang berpendapat bahwa nisbah kepada Qusyair merupakan nisbah perwalian saja. An Naisaburi; merupakan nisbah yang ditujukan kepada negeri tempat beliau tinggal, yaitu Naisabur . Satu kota besar yang terletak di daerah Khurasan dan merupakan kota terindah serta yang paling istimewa di wilayah Khurasan

Para ulama berbeda pendapat dalam penentuan tahun kelahiran beliau; sebagian mereka diantaranya Imam Ibnu Katsir dan Al Hafizh Ibnu Hajar berpendapat bahwa tahun kelahirannya adalah tahun 204 Hijriah , adapun Abu Abdillah Al Hakim An Naisaburi berpendapat bahwa kelahiran beliau pada tahun 206 Hijriah. Beliau mempunyai perawakan yang tegap, berambut dan berjenggot putih, serta mengulurkan ujung surbannya diantara dua punggungnya. Menurut Imam Dzahabi beliau memiliki sifat yang keras dan tegas. Imam Muslim juga dikenal sebagai seorang saudagar kain yang kaya lagi dermawan di Naisabur. Dan Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H bertepatan dengan 5 Mei 875. dalam usia beliau 55 tahun atau 57 tahun.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Imam Muslim hidup di abad-3 Hijriah yang merupakan abad keemasan bagi sejarah Islam dalam hal penulisan karya-karya ilmiah terutama di bidang hadits. Imam Muslim termasuk diantara sederetan para ulama di zaman itu yang memiliki saham besar dalam

pengembangan bidang disiplin ilmu hadits dan itu dibuktikan dengan hasil karya dalam bidang ilmu hadits yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya ada yang sampai kepada kita dan sebagian lagi ada yang tidak atau belum sampai.

Imam Nawawi dalam kitabnya Tahdzib al Asmaa wa al Lughat menyebutkan beberapa kitab yang telah ditulis oleh Imam Muslim sebagai berikut :

1. Al Musnad ash Shahih; ini adalah karya terbesar imam Muslim yang beliau wariskan kepada ummat ini, kitab ini lebih dikenal dengan Shohih Muslim
2. Al Musnad al Kabir 'Ala ar Rijal. Imam Hakim berkata, "Menurut saya tidak ada yang sempat mendengarkan dari beliau kitab tersebut"
3. Al Jami' al Kabir 'alal Abwaab
4. Al 'Ilal
5. Awhaamul Muhadditsin
6. At Tamyiz; kitab ini telah dicetak di Maktabah al Kautsar-Riyadh dan ditahqiq oleh asy Syaikh Prof.DR. Muhammad Mushtafa al A'zhami
7. Man Laysa Lahu Illa Rowin Wahid; kitab ini lebih dikenal dengan nama Al Munfaridaat wa al Wuhdan
8. Thabaqaat at Tabi'in
9. Kitab al Mukhadhramin

Imam adz Dzahabi dalam kitabnya Tadzkiratul Huffazh menyebutkan beberapa tambahan kitab lain yang belum disebutkan di atas, diantaranya :

10. Al Asma' wa Al Kuna ; kitab ini telah dicetak oleh Darul Fikr di Damaskus dalam 4 jilid.
11. Al Afraad
12. Al Aqraan
13. Su`alaat Muslim li Ahmad bin Hanbal
14. Hadits 'Amru bin Syu'aib
15. Al Intifaa' biuhubi as Sibaa'
16. Masyayikhu Malik
17. Masyayikhu Ats Tsauri
18. Masyayikhu Syu'bah
19. Awladu ash Shahabah

## 20. Afraadu Asy Syamiyyin

### **IMAM ABU DAWUD**

Nama lengkap Abu Dawud ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Beliau adalah Imam dan tokoh ahli hadits, serta pengarang kitab sunan. Beliau dilahirkan tahun 202 H. di Sijistan. Setelah hidup penuh dengan kegiatan ilmu, mengumpulkan dan menyebarkan hadits, Abu Dawud wafat di Basrah, tempat tinggal atas permintaan Amir sebagaimana yang telah diceritakan. Ia wafat tanggal 16 Syawal 275 H. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridanya kepada-nya.

Sejak kecil Abu Dawud sangat mencintai ilmu dan sudah bergaul dengan para ulama untuk menimba ilmunya. Sebelum dewasa, dia sudah mempersiapkan diri untuk melanglang ke berbagai negeri. Dia belajar hadits dari para ulama yang ditemuinya di Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan dan negeri lainnya. Pengembaraannya ke beberapa negeri itu menunjang dia untuk mendapatkan hadits sebanyak-banyaknya. Kemudian hadits itu disaring, lalu ditulis pada kitab Sunan. Abu Dawud sudah berulang kali mengunjungi Bagdad. Di kota itu, dia mengajar hadits dan fiqh dengan menggunakan kitab sunan sebagai buku pegangan. Kitab sunan itu ditunjukkan kepada ulama hadits terkemuka, Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kitab itu sangat bagus.

Kitab karangan Abu Dawud

Abu Dawud mempunyai karangan yang banyak, antara lain:

1. Kitab as-Sunan
2. Kitab al-Marasil
3. Kitab al-Qadar
4. An-Nasikh Wal Mansukh
5. Fada'ul A'mal
6. Kitab az-Zuhud

7. Dalailun Nubuwah
8. Ibtida'ul Wahyu
9. Ahbarul Khawarij

Di antara kitab tersebut, yang paling populer adalah kitab as-Sunan, yang biasa dikenal dengan Sunan Abu Dawud.





## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Risahlan Rafsanzani

Tempat, T/B/T : Ruteng, 19/Oktoberr/1993

Nama Orang Tua

Bapak : Arifin Mahmud

Ibu : Farida

Riwayat Pendidikan

TK : TK ISLAM NURUL HUDA REO

SD/MI : MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI REOK

SMP/MTS : MTS N REOK

SMA/MA : SMA-P MUNIRUL ARIFIN NW PRAYA-LOMBOK TENGAH

UNIV/SI : UIN SUNAN KALIJAGA

Alamat : Lingkungan Naru Rt 012 Rw 006, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok,  
Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.